



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 137 TAHUN 2020
TENTANG

TIM SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- bahwa telah dilaksanakan seleksi administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil dan telah diumumkan hasil seleksi dan hasil masa sanggah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2019;
 - bahwa untuk tertib dan lancarnya administrasi kepegawaian dalam pelaksanaan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dipandang perlu untuk membentuk susunan keanggotaan Tim Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Kasubbag. Perundangan	Kebag. Hukum	Kepala SKPD
		A2

A2

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1403);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 718 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Tim Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- a. melaksanakan segala persiapan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. melakukan seleksi administrasi dengan meneliti berkas persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. menyusun dan membuat daftar nominatif calon peserta seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

Wakil Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		AZ

- d. melaksanakan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai jadwal yang ditentukan;
- e. menyampaikan pengumuman seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- f. mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil yang lulus seleksi; dan
- g. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 137 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA BANJARMASIN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
1	Walikota	Pengarah I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima Surat Edaran tentang kegiatan pengadaan CPNS dan mendisposisikan kepada Sekretaris Daerah. 2. Memberi arahan dalam Penyusunan Usul pengadaan CPNS. 3. Memberikan persetujuan pembentukan Tim pengadaan CPNS yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin. 4. Meneruskan persetujuan dan penandatanganan susunan Tim Pengadaan CPNS. 	6 bln x Rp. 500.000,- = Rp. 3.000.000,-
2	Wakil Walikota	Pengarah II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan penyusunan pengadaan CPNS. 2. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan pengadaan CPNS 3. Mengevaluasi laporan pengadaan CPNS 	6 bln x Rp. 450.000,- = Rp. 2.700.000,-
3	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan pengadaan CPNS dengan Ketua. 2. Memberikan saran dan tindak serta memerintahkan Ketua untuk membentuk Tim Seleksi Pengadaan CPNS Kota Banjarmasin. 	
4	Kepala Badan	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan arahan dari dalam proses Pengadaan CPNS. 2. Menindaklanjuti Surat Edaran tentang Pengadaan CPNS. 3. Membentuk Tim Seleksi Pengadaan CPNS. 3. Mengkoordinir dan memantau penyelesaian kegiatan Pengadaan CPNS. 4. Meminta persetujuan dan penandatanganan dokumen Pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. 	

 

5	Inspektur	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu tugas Ketua dalam melaksanakan arahan dalam kegiatan pengadaan CPNS. 2. Berperan aktif dalam memberikan masukan/ pertimbangan/ saran mengenai Pengadaan CPNS. 3. Mengkoordinir dan memantau penyelesaian kegiatan Pengadaan CPNS. 	
6	Sekretaris Badan	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu tugas ketua dalam melaksanakan kegiatan pengadaan CPNS 2. Menyiapkan agenda pelaksanaan kegiatan pengadaan CPNS. 3. Membuat konsep Surat Edaran tentang pengadaan CPNS per Susunan Organisasi Perangkat Daerah. 	
7	Kabid.Pengadaan, Kepangkatan dan Mutasi ASN	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu memberikan masukan dan pertimbangan dalam kegiatan pengadaan CPNS. 2. Membantu tugas Sekretaris dalam menyiapkan kegiatan pengadaan CPNS. 3. Menyiapkan konsep bahan rapat kegiatan pengadaan CPNS. 	
8	Kasubbid.Formasi dan Seleksi	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan bahan-bahan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan pengadaan CPNS tahun berjalan. 2. Menghimpun data kebutuhan pegawai per Susunan Organisasi Perangkat Daerah. 3. Meneliti data-data yang telah diberikan oleh Susunan Organisasi Perangkat Daerah. 	
9	Fungsional dan Pelaksana (40 org)	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat print out konsep pelaksanaan pengadaan CPNS tahun berjalan. 2. Membuat buku hasil seleksi pengadaan CPNS. 	
10	Satuan Polisi Pamong Praja Non PNS (10 org)	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengamankan, menjaga ketertiban pelaksanaan pengadaan CPNS. 2. Melaksanakan body Screening CPNS sebelum masuk ke dalam ruangan tes. 	

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA